



PUTUSAN

Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris mal waris antara :

AMENAH binti ASIR alias AMAQ AHIR, Perempuan, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SK.PDT/ADV.LSR/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 29 Juni 2018 dengan Register Nomor : W22-A4/191/SK/HK.05/VI/2018, memberikan kuasa khusus kepada LALU SAMSU RIZAN, SH., Advokat & Konsultan Hukum yang berdomisili hukum di Lauq Dese, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

AHIR alias AMAQ SIRMAN bin ASIR Alias AMAQ AHIR, Umur ± 60 tahun, Laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 1"**;

Hlm 1 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAPAR bin AHIR alias AMAQ SIRMAN, Umur \pm 40 tahun, Laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 2"**;

ISKANDAR bin AHIR alias AMAQ SIRMAN, Umur \pm 36 tahun, Laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 3"**;

IHSAN bin AHIR alias AMAQ SIRMAN, Umur \pm 27 tahun, Laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 4"**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/K.Pdt/LO-HN/LTM/VII/2018 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Register Nomor: W22-A4/234/SK/HK.05/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 memberikan kuasa khusus kepada :

1. H. HULAIN,SH,
2. ALIMUDIN,SH.,
3. DENI RAHMAN,SH., sama-sama sebagai Lawyer/ Pengacara dan Legal Consultant pada "LAW OFFICE H. HULAIN,SH. & PARTNERS". Kantor Pusat : Residence Marihat, Jalan Pengadegan Barat IV No. 12, Pancoran, Jakarta

Hlm 2 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Call/SMS : 081918199111, Whatshapp :

087763111113, Website: <http://hulain.blogspot.com>

E-Mail: hulain.lawoffice@gmail.com Kantor Cabang:

Jalan Mawar No. 7, Komplek Rumah Sehat,
Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Majidi,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB,
83611, E-Mail: hulain.lawyer69@gmail.com,

sebagai "**Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 4**";

TAHIR alias AMAQ USMAN bin ASIR alias AMAQ AHIR, Umur ± 55 tahun, Laki-

laki, beragama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal
di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur,
sebagai "**Tergugat 5**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan waris
mal waris tertanggal 2 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Selong dengan register Nomor: 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 06
Juli 2018 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia pewaris bernama **ASIR alias AMAQ AHIR**, di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tahun 2014 Yang lalu, dan semasa hidupnya ASIR alias AMAQ AHIR menikah/kawin dengan seorang bernama INAQ AHIR dan

Hlm 3 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia juga pada tahun 2015 yang lalu, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak/ ahli waris yaitu :

- a. AHIR alias AMAQ SIRMAN bin ASIR alias AMAQ AHIR (Tergugat-1),
- b. AMENAH binti ASIR alias AMAQ AHIR (Penggugat),
- c. KESIN bin ASIR alias AMAQ AHIR, telah meninggal dunia tanpa ada keturunan (Putung),
- d. TAHIR alias AMAQ USMAN bin ASIR alias AMAQ AHIR (Tergugat-5).

2. Bahwa Almarhum ASIR alias AMAQ AHIR selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Faraid) kepada semua ahli waris yang berhak yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah pertanian an. ASIR Alias AMAQ AHIR yang terletak diorong Dusun Bagik Perie Duah Subuk Surabaya, Desa Surabaya, Blok 80-12, Percil No C2254 Kelas : 42 luas: $\pm 5445 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Telabah,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Yasin,
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur

Yang selanjutnya disebut sebagai **Sengketa I** dalam perkara ini;

Hlm 4 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah kebun an ASIR Alias AMAQ AHIR, yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, seluas $\pm 824 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Gang,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Usman dan Moh. Ali,
- Sebelah Barat :Gang.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Sengketa II** dalam perkara ini;

3. Bahwa Almarhum Asir alias Amaq Ahirsemasa hidupnya menguasai, mengerjakan dan mengambil manfaat sendiri atas tanah sengketa I dan II yang dalam pengerjaan serta pengelolaannya juga dibantu oleh para tergugat yaitu Tergugat-1 (AHIR Alias AMAQ SIRMAN bin ASIR Alias AMAQ AHIR) membantu mengerjakan tanah sengketa I bersama anak-anaknya (tergugat – 2,3 dan 4), sedangkan tergugat -5 (TAHIR Alias AMAQ USMAN Bin ASIR Alias AMAQ AHIR) membantu mengerjakan tanah sengketa II yang kemudian ia membangun rumah permanen diatasnya ukuran $6 \times 9 \text{ M}^2$;
4. Bahwa sepeninggal Pewaris (Asir alias Amaq Ahir) tahun 2014 yang lalu, tanah sengketa I berlanjut penguasaan, pengerjaan, pengelolaan serta pemanfaatannya oleh tergugat 1 (AHIR alias AMAQ SIRMAN bin ASIR alias AMAQ AHIR) yang dalam pengerjaannya serta pengelolaannya juga dibantu oleh anak-anaknya (tergugat – 2,3 dan 4), sedangkan tergugat -5 (TAHIR Alias AMAQ USMAN Bin ASIR Alias AMAQ AHIR) mengerjakan tanah sengketa II yang kemudian ia membangun rumah permanen diatasnya ukuran $6 \times 9 \text{ M}^2$ sampai sekarang ini, dan harta peninggalan

Hlm 5 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Faraid);

5. Bahwa penggugat pernah meminta secara baik-baik dan secara persaudaraan kepada pihak tergugat baik di rumah maupun di tingkat desa setempat supaya tanah sengketa dibagi sesuai dengan bagian masing-masing (Hukum Islam/Faraid) akan tetapi pihak tergugat tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya, oleh karenanya penggugat dengan terpaksa dan berat hati menempuh jalur Hukum ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum agar menjadi jelas secara hukum bagian kami masing-masing para ahli waris agar kedepannya tidak ada lagi perselisihan diantara kami;
6. Bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Asir Alias Amaq Ahir yang belum dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam (Faraid) yang hanya dikuasai dan dinikmati hasilnya, serta tetap dipertahankan oleh para tergugat tanpa menghiraukan hak dari ahli waris lainnya yang juga berhak dalam hal ini penggugat, maka tindakan dan perbuatan para tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*), oleh karenanya segala surat-surat yang dimiliki para tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terkait tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
7. Bahwa oleh karena tanah sengketa dalam perkara ini belum dilakukan bagi waris diantara para ahli waris dari almarhum Asir alias Amaq Ahir, maka

Hlm 6 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya agar terhadap tanah sengketa sebagaimana maksud gugatan ini agar segera diadakan bagi waris dan ditetapkan bagian masing-masing sesuai Ketentuan Hukum Islam (Faraid);

8. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh para tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sudah sepantasnya para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada semua ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing, dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Polri);

9. Bahwa pihak penggugat merasa khawatir terhadap perbuatan para tergugat atas tanah sengketa yang dikuasainya untuk memindah tangankan atau mengalihkan penguasaannya kepada pihak lain selama pemeriksaan ini berlangsung serta guna menjamin kepastian hukum pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka penggugat mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sebagai akibat perbuatan para Tergugat yang keras kepala maka beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para tergugat,

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas pihak penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

Hlm 7 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Selong atas tanah sengketa I dan II tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa pewaris bernama **ASIR alias AMAQ AHIR** telah meninggal dunia di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2014 dan istri pewaris yang bernama Inaq Ahir telah meninggal dunia pada tahun 2015, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak/ahli waris yaitu :
 - a. AHIR Alias AMAQ SIRMAN bin ASIR Alias AMAQ AHIR (Tergugat-1)
 - b. AMENAH Binti ASIR Alias AMAQ AHIR (Penggugat)
 - c. KESIN Bin ASIR Alias AMAQ AHIR, telah meninggal dunia tanpa ada keturunan (Putung/Pusu)
 - d. TAHIR Alias AMAQ USMAN Bin ASIR Alias AMAQ AHIR (Tergugat-5)
4. Menyatakan hukum bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas yaitu penggugat, tergugat-1 dan tergugat-5 juga meninggalkan harta warisan seperti tersebut pada posita poin 2 diatas yaitu:
 - a. Sebidang tanah pertanian an. ASIR Alias AMAQ AHIR yang terletak diorong Dusun Bagik Perie Duah Subuk Surabaya, Desa Surabaya, Blok 80-12, Percil No C2254 Kelas : 42 luas: $\pm 5445 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Telabah,

Hlm 8 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Yasin,
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur

b. Sebidang tanah kebun an ASIR Alias AMAQ AHIR, yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, seluas $\pm 824 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Gang,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Usman dan Moh. Ali,
- Sebelah Barat :Gang.

yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;

5. Menyatakan hukum membagi harta warisan pewaris sebagaimana tersebut pada posita poin 2 diatas kepada seluruh ahli waris yaitu penggugat, tergugat-1 dan tergugat-5;

6. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa I dan II secara sepihak, dan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris Asir alias Amaq Ahir yang lainnya adalah tidak sah dan termasuk perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum para tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi waris tanah sengketa I dan II dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosongsesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan apabila tidak dapat dilakukan secara Natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara (polisi);

Hlm 9 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan. Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat 5 datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 mengajukan jawaban secara tertulis disertai dengan eksepsi tertanggal 23 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- a. Kewenangan Mengadili

Bahwa walau perihal gugatan Penggugat tentang gugatan waris mal waris, akan tetapi salah satu posita gugatan Penggugat justru Para

Hlm 10 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Tergugat didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pada posita Nomor 6 dalam gugatan Penggugat yang kemudian dipertegas kembali oleh Penggugat pada Pettitum Nomor 6 yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena materi gugatan Penggugat yang pada dasarnya mengenai gugatan waris mal waris, akan tetapi salah satu dalam posita dan pettitumnya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang menjadi domain atau kewenangan Pengadilan Negeri, maka secara hukum Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selong;

b. Obyek Sengketa Kurang Lengkap

1. Bahwa Obyek Sengketa merupakan harta peninggalan Almarhum AMAQ CILAH (Kakek dari Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 5) yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris oleh kedua anak kandungnya yang bernama :

1.1 ASIR ALIAS AMAQ AHIR;

1.2 IRAH

2. Bahwa karena tanah peninggalan Almarhun AMAQ CILAH belum dibagi waris oleh kedua anak Laki-lakinya dan/atau oleh cucu-cucunya sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti, maka seharusnya Penggugat menarik semua tanah peninggalan Almarhum AMAQ CILAH yang keseluruhannya berjumlah seluas : \pm 13.530 M². Adapun tanah peninggalan AMAQ CILAH seluas : \pm 13.530 M² terdiri dari :

Hlm 11 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



2.1 Tanah Pekarangan, seluas : $\pm 9,92$ are ($\pm 992 \text{ M}^2$), yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Almarhum Amaq Muti (sekarang dikuasai oleh anaknya, yaitu : KAMAT dan TASI)

Sebelah Selatan : Kebun Peninggalan AMAQ CILAH (Sekarang dikuasai oleh : AHIR ALIAS AMAQ SIRMAN, AMAQ YASIN dan AMAQ MUTI)

Sebelah Timur : Sawah JATIMAN;

Sebelah Barat : Jalan Setapak dan Sawah AMAQ YASIN

2.2. Tanah Kebun, seluas : $\pm 16,48$ are (1.648 M^2), yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan AMAQ CILAH (Sekarang dikuasai oleh : AHIR ALIAS AMAQ SIRMAN, AMAQ YASIN dan AMAQ MUTI)

Sebelah Selatan : Telabah

Sebelah Timur : Kebun AMAQ GEYUN;

Hlm 12 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Sebelah Barat : Jalan setapak dan Sawah AMAQ CILAH
(Awalnya dikuasai oleh IRAH dan
Sekarang dikuasai oleh : USMAN dan
MUHALI).

2.3 Tanah Sawah, seluas : ± 1.089 are (± 10.890 M²), yang terletak
di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra
Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai
berikut :

Sebelah Utara : Sungai dan Sawah AMAQ YASIN

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Timur : Telabah dan Sawah AMAQ YASIN dan
Jalan setapak;

Sebelah Barat : Sawah AMAQ MUR

3. Bahwa Penggugat menarik TAHIR ALIAS AMAQ USMAN
BIN ASIR ALIAS AMAQ AHIR sebagai TERGUGAT 5 dalam perkara
ini atas pengusaan Tanah Sengketa II (Tanah Kebun), padahal
kalau saja Penggugat tidak melakukan persengkokolan jahat
dengan Tergugat 5 untuk merugikan hak waris Tergugat 1, maka
Penggugat seharusnya bersikap jujur untuk menarik Tanah
pekarangan AMAQ CILAH yang juga masih dikuasai sampai saat ini
oleh Tergugat 5 seluas : ± 542 M² yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan Tanah Pekarangan sebagaimana
diuraikan oleh Tergugat 1 s/d 4 pada poin 2.1 tersebut diatas;

Hlm 13 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa begitu juga halnya dengan tanah sawah peninggalan AMAQ CILAH yang dikuasai oleh USMAN dan MUHALI (Anak Tergugat 5) seluas $\pm 54,45$ are (5.445 M^2), akan tetapi tidak dijadikan sebagai Tanah Sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat, padahal tanah sawah yang dikuasai oleh USMAN dan MUHALI tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tanah sawah sebagaimana diuraikan oleh Tergugat 1 s/d 4 pada poin 2.3 tersebut diatas adalah tanah peninggalan AMAQ CILAH;

5. Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat 5 yang kemudian berpura-pura sebagai Tergugat 5 dalam perkara ini untuk mengelabui dan memperlalat Penggugat yang diketahui tidak mempunyai suami dan keturunan untuk menggugat Tanah Sengketa peninggalan AMAQ CILAH yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 4 merupakan upaya tipu muslihat untuk menguasai semua tanah peninggalan AMAQ CILAH, sedangkan tanah sawah, tanah pekarangan dan tanah kebun yang juga menjadi peninggalan AMAQ CILAH yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat 5 dan kedua orang anak Laki-lakinya yang bernama USMAN dan MUHALI justru tidak ditarik sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

6. Bahwa karena Penggugat tidak menarik semua tanah peninggalan AMAQ CILAH yang dikuasai oleh Tergugat 5 bersama kedua anak Laki-lakinya yang bernama USMAN dan MUHALI

Hlm 14 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tanah Sengketa dalam perkara ini, akan tetapi hanya menarik seluas : $\pm 6.269 \text{ M}^2$ dari seluas : $\pm 13.530 \text{ M}^2$ tanah peninggalan AMAQ CILAH yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 4, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

7. Bahwa karena IRAH BIN AMAQ CILAH meninggal dunia dalam keadaan putung, akan tetapi semasa hidupnya telah menghibbahkan semua tanah sawah peninggalan AMAQ CILAH yang dikuasainya seluas : $\pm 54,45 \text{ are}$ (5.445 M^2) kepada anak Tergugat 5 yaitu USMAN dan MUH. ALI yang secara hukum cacat hukum, karena hibbah melebihi ketentuan yaitu tidak boleh lebih dari 30%, sehingga secara hukum yang boleh diterima hibbah oleh USMAN dan MUH. ALI (Anak Tergugat 5) yaitu seluas : $\pm 16,34 \text{ are}$ (1.634 M^2), sedangkan sisanya seluas : $\pm 38,12 \text{ are}$ (3.812 M^2) harus dibundel waris atau dikembalikan menjadi hak waris saudara kandungnya yaitu : ASIR BIN AMAQ CILAH (Ayah Kandung dari P, T-1 dan T-5) yang kemudian baru dibagi waris oleh Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 5;

c. Subyek Kurang Lengkap

1. Bahwa dari semua Tanah peninggalan AMAQ CILAH selain dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 4 juga dikuasai oleh anak kandung Tergugat 5 yang bernama USMAN dan MUH. ALI tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, padahal USMAN dan MUH. ALI secara hukum juga menguasai tanah sawah, tanah

Hlm 15 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



kebun dan tanah pekarangan yang menjadi peninggalan AMAQ CILAH.

2. Bahwa karena USMAN dan MUH. ALI tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, karena kurang subyek.

d. Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas

1. Bahwa Penggugat mendalilkan kalau Tanah Sengketa adalah tanah peninggalan Almarhum ASIR ALIAS AMAQ AHIR akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dasar-dasar ASIR ALIAS AMAQ AHIR mendapatkan Tanah Sengketa, apakah Tanah Sengketa diperoleh dengan cara membeli ketika sedang beristrikan INAQ AHIR ataukah dibeli ketika ASIR ALIAS AMAQ AHIR masih bujang, atau Tanah Sengketa diperoleh atas dasar waris dari orang tuanya, karena kalau sekiranya Tanah Sengketa dibeli ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan INAQ AHIR, maka INAQ AHIR juga berhak atas setengahnya dari tanah sengketa, akan tetapi kalau Tanah Sengketa diperoleh atas dasar waris dari orang tuanya, maka INAQ AHIR juga berhak untuk mendapatkan hak waris dari suaminya;

2. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menguraikan, apakah kedua orang tua dan saudara-saudara ASIR ALIAS AMAQ AHIR masih hidup atau sudah meninggal dunia yang kesemuanya tidak diuraikan secara jelas dan lengkap oleh Penggugat, karena kalau tidak diuraikan dalam gugatan akan menimbulkan kerugian hak bagi orang tua dan saudara ASIR ALIAS AMAQ ASIR yang juga

Hlm 16 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



mempunyai bagian hak atas tanah peninggalan ASIR ALIAS AMAQ AHIR;

3. Bahwa begitu juga dengan istrinya ASIR ALIAS AMAQ AHIR yang bernama INAQ AHIR, apakah kedua orang tua INAQ AHIR dan saudara-saudaranya sudah meninggal dunia atau belum, jika belum maka seharusnya juga diuraikan dalam gugatan supaya jelas posisi hak dari orang tuanya dan saudara-saudaranya atas keberadaan Tanah Sengketa.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat 1 s/ d 4 pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan oleh Tergugat 1 s/ d 4 dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 1 s/d 4 menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 adalah benar sebagai Pewaris, akan tetapi karena karena Tanah Sengketa adalah peninggalan AMAQ CILAH, maka seharusnya Posita poin 1 yang menjadi pewaris adalah AMAQ CILAH dan bukan ASIR ALIAS AMAQ AHIR sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2 dengan ini Tergugat 1 s/d 4anggapi sebagai berikut :

Hlm 17 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



4.1 Bahwa benar Tanah Sengketa 1 adalah peninggalan ASIR ALIAS AMAQ AHIR, akan tetapi tanah tersebut merupakan tanah peninggalan AMAQ CILAH yang belum dibagi waris sampai saat ini dan termasuk tanah sawah dengan luas : 5.445 M² yang dikuasai oleh : USMAN dan MUH. ALI dan Tanah Kebun seluas : 8.24 M² serta Tanah Pekarangan seluas : 542 M² yang juga dikuasai oleh Tergugat 5, yang kesemuanya merupakan tanah peninggalan AMAQ CILAH akan tetapi tidak ditarik sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

4.2 Bahwa tanah peninggalan AMAQ CILAH yang dikuasai oleh USMAN dan MUH. ALI atas dasar hibbah dari IRAH BIN AMAQ CILAH, yang mana IRAH BIN AMAQ CILAH tidak mempunyai anak dan istri akan tetapi meninggalkan saudara yaitu ASIR BIN CILAH yang kemudian ASIR BIN AMAQ CILAH juga meninggalkan anak yaitu Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 5 yang seharusnya juga berhak atas peninggalan IRAH BIN AMAQ CILAH, sehingga dari seluas : 5.445 M² yang dikuasai oleh USMAN dan MUH. ALI yang boleh diterima hibbah oleh USMAN dan MUH. ALI yaitu hanya seluas : ± 16, 34 are (1.634 M²) sedangkan sisanya seluas : ± 38,12 are (3.812 M²) harus diterima waris oleh Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 5 sedangkan USMAN dan MUH. ALI tidak mendapatkan hak bagi waris karena terhalang oleh keberadaan ayah kandungnya yaitu Tergugat 5,

Hlm 18 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tanah yang dikuasai oleh USMAN dan MUH. ALI seharusnya juga menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini;

5. Bahwa posita poin 3 gugatan Penggugat memang benar, akan tetapi penguasaan Tanah Sengketa 2 memang sudah dikuasai oleh Tergugat 5 tanpa dasar dan alasan yang jelas sejak Almarhum ASIR ALIAS AMAQ AHIR masih hidup;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 tidak benar, karena Tanah Sengketa 1 langsung dikerjakan sendiri oleh pemiliknya yaitu Tergugat 2 yang diperoleh atas dasar hibbah dari ASIR ALIAS AMAQ AHIR, sedangkan keberadaan Tergugat 1 diatas Tanah Sengketa 1 hanya sebatas membantu anaknya yaitu Tergugat 2 dan begitu juga dengan keberadaan Tanah Sengketa 2 yang memang sudah dikuasai tanpa dasar dan tanpa alas hak yang jelas oleh USMAN dan MUH. ALI dengan dibantu oleh Tergugat 5;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 5 memang benar adanya akan tetapi permintaan Penggugat sangat tidak rasional karena Tanah Sengketa 1 yang dituntut bukan hak milik Tergugat 1, akan tetapi hak milik Tergugat 2 yang diperoleh secara sah atas dasar hibbah dari ASIR ALIAS AMAQ AHIR, dan kalau sekiranya memang harus dibagi, maka semua tanah peninggalan AMAQ CILAH harus dibundel waris dulu baru dibagi secara keseluruhan supaya mencerminkan keadilan, dan niatan Penggugat untuk meminta bagi waris pada dasarnya bukan karena keinginan sendiri, akan tetapi Penggugat diperalat oleh Tergugat 5 dengan tujuan untuk memonopoli

Hlm 19 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan tanah peninggalan AMAQ CILAH, karena lebih dari setengahnya tanah peninggalan AMAQ CILAH sudah dikuasai oleh Tergugat 5 bersama anaknya yang bernama USMAN dan MUH. ALI dan pada perkara ini sengaja memperlakuk Penggugat yang diketahui tidak bersuami dan tidak mempunyai keturunan untuk menuntut bagi waris dengan tujuan untuk menguasai bagian Penggugat;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 6 adalah memang benar, akan tetapi tanah milik ASIR ALIAS AMAQ AHIR tersebut berasal dari tanah peninggalan AMAQ CILAH dan begitu juga dengan tanah sawah, kebun dan pekarangan yang dikuasai oleh Tergugat 5 bersama anaknya yang bernama USMAN dan MUH. ALI juga berasal dari tanah peninggalan AMAQ CILAH yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris, walau kemudian semasa hidup dari ASIR ALIAS AMAQ AHIR telah menghibbahkan Tanah Sengketa 1 kepada cucunya yang bernama JAPAR (T-2) dan begitu juga halnya dengan Tanah sawah yang dikuasai oleh USMAN dan MUH. ALI yang katanya diterima hibbah dari IRAH BIN AMAQ CILAH yang diketahui putung atau tidak mempunyai keturunan yang secara hukum hanya boleh dihibbahkan 1/3 bagian dan sebanyak 2/3 bagian harus kembali kepada ASIR ALIAS AMAQ AHIR selaku saudaranya. Sedangkan dalil Penggugat yang mendalilkan tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum tidaklah benar, karena suatu perbuatan melawan hukum hanya didalilkan atas suatu sengketa hak dan bukan terhadap sengketa waris, sehingga tidak beralasan kalau

Hlm 20 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat menuduh Para Tergugat menguasai Tanah Sengketa secara melawan hukum;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7 adalah memang benar belum pernah dibagi waris sejak meninggalnya AMAQ CILAH dan termasuk juga tanah peninggalan AMAQ CILAH yang awalnya dikuasai oleh IRAH BIN AMAQ CILAH sama-sama belum pernah dibagi waris oleh kedua anak AMAQ CILAH yang bernama ASIR ALIAS AMAQ AHIR dan IRAH BIN AMAQ CILAH, sehingga kalau memang mau menegakkan hukum Islam maka semua tanah peninggalan AMAQ CILAH harus dibundel waris dulu baru dibagi waris oleh ahli waris dan/atau ahli waris penggantinya;

10. Bahwa posita gugatan Penggugat pada posita poin 8 yang masih mendalilkan Para Tergugat menguasai Tanah Sengketa secara melawan hukum adalah salah kaprah, karena sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat 1 s/d 4 pada poin 9 tersebut diatas, sehingga tidak beralasan hukum kalau kemudian Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan tanah sengketa yang dikuasai bukan dengan secara melawan hukum;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 9 tidak beralasan hukum, karena alasan Penggugat sangat mengada-ngada kalau sekiranya Tergugat 1 s/d 4 dikhawatirkan mengalihkan Tanah Sengketa, karena hal itu sangat mustahil dilakukan oleh Tergugat 1 s/d 4, terlebih penguasaan Tanah Sengketa oleh Tergugat 1 s/d 4

Hlm 21 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan bukan secara melawan hukum, akan tetapi atas dasar dan legalitas hibbah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat 1 s/d 4 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan sebagai hukum, bahwa eksepsi Tergugat 1 s/d 4 beralasan hukum untuk diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan sebagai hukum, bahwa jawaban Tergugat 1 s/d 4 beralasan hukum untuk diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 5 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 5 menolak secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan jelas.
2. Bahwa memang benar tanah obyek sengketa I dan II adalah peninggalan dari orang tua penggugat, tergugat 1 dan Tergugat 5 yang bernama ASIR alias AMAQ AHIR. Akan tetapi tergugat 5 hanya menguasai tanah obyek sengketa II sebagaimana yang didalilkan oleh pihak penggugat.

Hlm 22 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar tanah obyek sengketa I dan II belum pernah dibagi waris kepada kami (penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5) selaku ahli waris dari ASIR alias AMAQ AHIR.
4. Bahwa pada prinsipnya tergugat 5 tidak berkeberatan untuk menyerahkan tanah obyek sengketa II yang tergugat 5 kuasai untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan catatan semua tanah obyek sengketa yakni tanah obyek sengketa I dan II dibagi waris seluruhnya yang harus diterima oleh semua ahli waris dari ASIR alias AMAQ AHIR yaitu penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5.
5. Bahwa penggugat tidak ada dasar hukum untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, untuk itu Tergugat 5 mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tidak menanggapi dan tidak mengabulkan permohonan sita jaminan yang dimohonkan tersebut.

Berdasarkan dari uraian-uraian kami tersebut diatas Tergugat 5 mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak dan menerima selebihnya gugatan penggugat sesuai hukum yang berlaku.
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
3. Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm 23 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat 1, 2, 3 dan 4 melalui kuasa hukumnya tersebut dan atas jawaban Tergugat 5 tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendalami secara seksama eksepsi dan jawaban para tergugat, maka akan kami sampaikan tanggapan terhadap tergugat 1 s/ d 4 sedangkan tergugat 5 pada prinsipnya membenarkan gugatan penggugat. Adapun tanggapan penggugat/kuasanya terhadap eksepsi dan jawaban tergugat 1 s/d 4 sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

a. Bahwa menolak dalil eksepsi tergugat 1 s/d 4 tentang *kewenangan mengadili*, Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi tergugat 1 s/d 4 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk menangani perkara a quo hal ini adalah salah besar. Bahwa yang benar adalah perkara a quo adalah murni sengketa waris mal waris yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Selong untuk menerima, memeriksa dan mengadili sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan penggugat.

b. Bahwa penggugat menolak dalil eksepsi tergugat 1 s/d 4 tentang *obyek sengketa kurang lengkap dan subyek kurang lengkap*,

- Bahwa gugatan penggugat sudah benar menunjuk obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam perkara a quo karena yang menjadi obyek gugatan penggugat adalah peninggalan atau warisan dari orang tua

Hlm 24 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung dari penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5 yang bernama ASIR alias AMAQ AHIR (pewaris) sedangkan terhadap peninggalan AMAQ CILAH (kakek dari penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5) sebagaimana yang didalilkan tergugat 1 s/d 4 dalam eksepsi, penggugat tidak menarik sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo karena peninggalan almarhum AMAQ CILAH (kakek dari penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5) sudah dilakukan bagi waris kepada ahli warisnya berdasarkan surat pernyataan waris tertanggal 27 Februari 2004 (27-2-2004) yang telah diregister di kantor Desa Surabaya dengan Register Nomor 10-2-2004. Dan hal tersebut akan kami buktikan nanti pada saat acara pembuktian.

- Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan waris mal waris sehingga sudah cukup menunjuk subyek hukum dalam perkara a quo yaitu semua ahli waris dari pewaris (ASIR alias AMAQ AHIR) dalam hal ini adalah pihak penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5 serta pihak-pihak yang secara nyata (peitlijk) menguasai obyek sengketa yaitu tergugat 2, 3 dan 4. Oleh karena itu eksepsi tergugat 1 s/d 4 dalam perkara a quo sangatlah tidak beralasan untuk dipertimbangkan;

c. Bahwa penggugat menolak dalil eksepsi tergugat 1 s/d 4 tentang *penggugat kabur atau tidak jelas,*

Bahwa penggugat menolak eksepsi tergugat 1 s/d 4 yang menyatakan gugatan penggugat kabur, hal ini telah penggugat perjelas pada gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa I dan sengketa II dalam perkara a quo

Hlm 25 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



merupakan harta peninggalan orang tua kami (penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5) yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari pewaris (ASIR alias AMAQ AHIR) yang sah.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa replik penggugat dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat tetap pada gugatannya dan menolak secara tegas seluruh eksepsi dan jawaban para tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya dalam oleh para tergugat;
3. Bahwa tidak benar jawaban tergugat 1 s/d 4 pada poin 3 dan 4 karena yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan penggugat adalah peninggalan dari pewaris (ASIR alias AMAQ AHIR) yaitu Sengketa I dan Sengketa II yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya (penggugat, tergugat 1 dan tergugat 3), dan hal ini dibenarkan oleh tergugat 5 didalam jawabannya yang diajukan tersendiri. Sedangkan terhadap peninggalan AMAQ CILAH (kakek dari penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5) sebagaimana yang didalilkan tergugat 1 s/d 4 dalam eksepsi, penggugat tidak menarik sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo karena peninggalan almarhum AMAQ CILAH (kakek dari penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5) sudah dilakukan bagi waris kepada ahli warisnya berdasarkan surat pernyataan waris tertanggal 27 Februari 2004 (27-2-2004) yang telah diregister di kantor Desa Surabaya dengan Register Nomor 10-2-2004.

Hlm 26 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap posita point 5 jawaban tergugat 1 s/d 4 dan jawaban tergugat 5 membenarkan bahwa tanah sengketa belum dilakukan bagi waris kepada semua ahli waris (penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5) dari pewaris (ASIR alias AMAQ AHIR).

4.

Ba

hwa tidak benar jawaban tergugat 1 s/d 4 pada poin 6 dan 7 yang menyatakan obyek sengketa I milik dari tergugat 2 yang diperoleh atas dasar hibbah dari ASIR alias AMAQ AHIR (pewaris) orang tua para penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5.

Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa I dan sengketa II merupakan peninggalan pewaris yang pada intinya belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya yaitu penggugat, tergugat 1 dan tergugat 3 dan terhadap hibbah sengketa I kepada tergugat 2 yang didalilkan tergugat 1 s/d 4 adalah akal-akalan dari tergugat 1 agar obyek sengketa I tidak dibagi waris kepada ahli waris dari pewaris yang sah.

5. Bahwa terhadap jawaban tergugat 1 s/d 4 pada poin 8 dan 9, akan penggugat buktikan pada saatnya nanti (acara pembuktian);

6. Bahwa penggugat menolak dalil jawaban tergugat 1 s/d 4 pada poin 10 dan 11, yang menyatakan tidak beralasan hukum untuk menyerahkan tanah sengketa dan untuk mengajukan permohonan sita jaminan karena perkara a quo merupakan perkara murni waris mal waris sehingga permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat sangat beralasan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang

Hlm 27 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak eksepsi maupun jawaban tergugat 1 s/d 4seluruhnya dan menerima jawaban tergugat 5 seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas;
3. Atau apabila ada pertimbangan lain, mohon memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat 5 mengajukan duplik tertanggal 06 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 5 pada prinsipnya tetap pada jawaban tergugat 5 terdahulu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa tergugat 5 secara tegas membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat dalam gugatannya ;
3. Bahwa memang benar tanah obyek sengketa I dan II adalah peninggalan dari orang tua penggugat, tergugat 1 dan Tergugat 5 yang bernama ASIR alias AMAQ AHIR yang belum pernah dibagi waris kepada semua ahli waris (penggugat, tergugat 1 dan Tergugat 5) ;
4. Bahwa pada prinsipnya tergugat 5 tidak berkeberatan untuk menyerahkan tanah obyek sengketa II yang tergugat 5 kuasai untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan catatan semua tanah obyek sengketa yakni tanah obyek sengketa I dan II dibagi waris seluruhnya yang harus diterima oleh semua ahli waris dari ASIR alias AMAQ AHIR yaitu penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5.

Berdasarkan dari uraian-uraian kami tersebut diatas Tergugat 5 mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang Hlm 28 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak dan menerima selebihnya gugatan penggugat sesuai hukum yang berlaku.
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
3. Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 mengajukan duplik tertanggal 06 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mengadili

Bahwa Tergugat 1 s/d 4 tetap berpegang teguh dengan dalil eksepsinya dan menolak serta membantah dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Selong dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, karena apa yang sudah diuraikan oleh Tergugat 1 s/d 4 pada jawaban sebelumnya sudah jelas kalau perkara perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan kewenangan peradilan umum dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong;

b. Obyek Sengketa Kurang Lengkap

1. Bahwa Tergugat 1 s/d 4 tetap berpegang teguh dengan dalil eksepsinya dan menolak secara tegas apa yang menjadi dalil bantahan Penggugat, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam bantahannya adalah tidak benar, karena yang benar *Hlm 29 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan bukti surat yang dimiliki oleh Tergugat 1 s/d 4, bahwa Obyek Sengketa merupakan tanah warisan atau peninggalan dari Almarhum AMAQ CILAH yang sama sekali belum pernah dibagi waris oleh kedua orang anaknya yaitu : ASIR ALIAS AMAQ AHIR dan IRAH, sehingga walaupun kemudian Penggugat berkeinginan untuk menuntut hak warisnya, maka seharusnya semua tanah peninggalan Almarhum AMAQ CILAH harus dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa bukti dari gugatan Penggugat mengalami kurang obyek yaitu dengan tidak ditariknya Tanah pekarangan AMAQ CILAH yang juga masih dikuasai sampai saat ini oleh Tergugat 5 seluas $\pm 542 \text{ M}^2$ yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tanah Pekarangan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat 1 s/d 4 pada jawaban sebelumnya pada bagian eksepsi;

3. Bahwa selain tanah pekarangan seluas $\pm 542 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat 5, ada juga tanah sawah seluas $\pm 54,45 \text{ are}$ (5.445 M^2) yang dikuasai oleh Tergugat 5 bersama kedua orang anak kandungnya yang bernama USMAN dan MUH. ALI seharusnya ditarik sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, terlebih tanah sawah seluas $\pm 54,45 \text{ are}$ (5.445 M^2) yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat 5 bersama kedua anaknya tersebut diperoleh atas dasar hibbah dari IRAH BIN AMAQ CILAH yang diketahui mandul (putung) atau tidak

Hlm 30 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



mempunyai keturunan dan menurut hibbah sudah jelas keliru atau tidak sah karena IRAH BIN AMAQ CILAH telah menghibbahkan tanah sawah tersebut sebelum dibagi waris dan kalau seandainya memang sudah pernah dibagi waris lalu dihibbahkan atas dasar Surat Perdamaian Bagi Waris tersebut, maka seharusnya hibbah yang diberikan kepada USMAN dan MUH. ALI tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari semua harta waris IRAH BIN AMAQ CILAH, dan oleh karena itu secara hukum 2/3 bagian dari tanah sawah yang dikuasai oleh USMAN dan MUH. AU tersebut seharusnya kembali menjadi harta peninggalan AMAQ CILAH yang harus diterima oleh ASIR ALIAS AMAQ AHIR bin AMAQ CILAH yang kemudian dibagi waris oleh anak-anaknya yaitu Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 5;

c. Subyek Kurang Lengkap

Bahwa Tergugat 1 s/d 4 tetap berpegang teguh dengan dalil eksepsinya dan menolak secara tegas dalil bantahan Penggugat tentang adanya kekurangan subyek dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat 1 s/d 4 tetap mendalilkan bahwa Obyek Sengketa adalah tanah peninggalan AMAQ CILAH yang belum dibagi waris oleh kedua anaknya dan dari tanah peninggalan AMAQ CILAH tersebut ada tanah sawah seluas : \pm 54, 45 are (5.445 M²) yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat 5 bersama kedua anaknya yaitu USMAN dan MUH. ALI yang seharusnya juga ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini akan tetapi faktanya tidak ditarik sebagai para pihak;

Hlm 31 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



d. Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas

Bahwa Tergugat 1 s/d 4 tetap berpegang teguh dengan dalil eksepsinya dan menolak secara tegas apa yang menjadi dalil jawaban Penggugat pada bagian eksepsi, karena kalau Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa merupakan tanah peninggalan orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 5, maka seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas dan terang dari mana orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 5 memperoleh Obyek Sengketa, dan apakah Obyek Sengketa diperoleh oleh orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 5 atas dasar apa, apakah warisan ataukah diperoleh dengan cara membeli dan jika diperoleh atas dasar beli, maka dibeli kapan dan apakah dibeli ketika sedang beristrikan INAQ AHIR ataukah dibeli ketika ASIR ALIAS AMAQ AHIR masih bujang. Hal itu seharusnya diuraikan secara lengkap oleh Penggugat supaya jelas hak waris dari keturunan INAQ AHIR, karena jika Obyek Sengketa dibeli bersama oleh suaminya, maka setengahnya dari Obyek Sengketa menjadi hak milik INAQ AHIR yang didalamnya melekat hak waris orang tua dan saudara-saudara dari INAQ AHIR, sehingga dengan alasan itulah Tergugat 1 s/ d 4 kemudian menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat 1 s/ d 4 pada eksepsi dan jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan oleh Tergugat 1 s/ d 4 dalam duplik ini;

Hlm 32 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat 1 s/d 4 tetap berpegang teguh dengan jawaban yang telah diuraikan oleh Tergugat 1 s/d 4 pada jawaban dalam pokok perkara yang sudah diserahkan sebelumnya dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil bantahan atau replik Penggugat, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa dalil replik Penggugat pada posita poin 3 adalah tidak benar, karena yang benar sebagaimana dalil bantahan Tergugat 1 s/d 4 yang telah diuraikan oleh Tergugat 1 s/d 4 pada jawaban sebelumnya yang menyatakan, bahwa Obyek Sengketa adalah tanah peninggalan AMAQ CILAH yang belum dibagi waris dan oleh karena itu jika Penggugat berkeinginan untuk melaksanakan bagi waris, maka seharusnya semua tanah peninggalan AMAQ CILAH juga harus ditarik sebagai obyek Sengketa supaya kedepannya tidak ada lagi tersisa persoalan waris atas tanah peninggalan AMAQ CILAH, karena jika semua tanah peninggalan AMAQ CILAH tidak dibundel lalu kemudian dibagi waris oleh semua ahli waris dan ahli waris penggantinya, maka suatu saat pasti akan menimbulkan sengketa waris lagi dan oleh karena itu harus dituntaskan dalam pembagiannya;
4. Bahwa dalil jawaban Penggugat pada poin 4 hanya bisanya beraldalil tidak benar tanpa didasari oleh suatu fakta atau bukti, sehingga dalil jawaban Penggugat tersebut dengan tegas ditolak oleh Tergugat 1 s/d 4, karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;
5. Bahwa dalil jawaban Penggugat pada poin 5 sudah seharusnya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan

Hlm 33 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat bukti yang diajukan harus didasari atas dasar suatu bukti yang benar dan sah, akan tetapi jika bukti Penggugat direkayasa, maka Tergugat 1 s/d 4 jelas akan mengambil tindakan hukum secara pidana;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 s/d 4 sangatlah wajar dan beralasan hukum menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat yang meminta diletakkan sita jaminan atas Obyek Sengketa sebagaimana juga didalilkan oleh Penggugat pada poin 6 dalam repliknya;

7. Bahwa terhadap beberapa dalil bantahan Tergugat 1 s/ 4 yang sudah terurai dengan jelas dan terang pada eksepsi dan jawaban yang sudah diajukan dihadapan Majelis Hakim pada sidang sebelumnya, akan tetapi dalam replik Penggugat tidak dibantah, maka itu artinya Penggugat sudah mengakui dan membenarkan dalil eksepsi dan jawaban Tergugat 1 s/d 4 yang tidak perlu dibuktikan kembali oleh Tergugat 1 s/d 4, karena dengan tidak dibantahkannya beberapa dalil eksepsi dan jawaban Tergugat 1 s/d 4 sudah merupakan suatu bentuk bukti yang sempurna yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Tergugat 1 s/d 4;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat 1 s/d 4 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan sebagai hukum, bahwa eksepsi Tergugat 1 s/d 4 beralasan hukum untuk diterima;
2. Menolak replik Penggugat pada bagian eksepsi;

Hlm 34 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan sebagai hukum, bahwa jawaban dan duplik Tergugat 1 s/d 4 beralasan hukum untuk diterima;
2. Menolak replik dan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan melakukan musyawarah yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 melalui kuasa hukumnya serta hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat untuk selanjutnya akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan. Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat 5 datang menghadap di persidangan;

Hlm 35 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Kewenangan Mengadili

Bahwa walau perihal gugatan Penggugat tentang gugatan waris mal waris, akan tetapi salah satu posita gugatan Penggugat justru Para Tergugat didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pada posita Nomor 6 dalam gugatan Penggugat yang kemudian dipertegas kembali oleh Penggugat pada Pettitum Nomor 6 yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena materi gugatan Penggugat yang pada dasarnya mengenai gugatan waris mal waris, akan tetapi salah satu dalam posita dan pettitumnya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang menjadi domain atau kewenangan Pengadilan Negeri, maka secara hukum Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selong;

b. Obyek Sengketa Kurang Lengkap

1. Bahwa Obyek Sengketa merupakan harta peninggalan Almarhum AMAQ CILAH (Kakek dari Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 5) yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris oleh kedua anak kandungnya yang bernama :

1.1 ASIR ALIAS AMAQ AHIR;

1.2 IRAH

2. Bahwa karena tanah peninggalan Almarhun AMAQ CILAH belum dibagi waris oleh kedua anak Laki-lakinya dan/atau oleh cucu-cucunya sebagai

Hlm 36 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dan ahli waris pengganti, maka seharusnya Penggugat menarik semua tanah peninggalan Almarhum AMAQ CILAH yang keseluruhannya berjumlah seluas : $\pm 13.530 \text{ M}^2$. Adapun tanah peninggalan AMAQ CILAH seluas : $\pm 13.530 \text{ M}^2$ terdiri dari :

2.1 Tanah Pekarangan, seluas : $\pm 9,92$ are ($\pm 992 \text{ M}^2$), yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Almarhum Amaq Muti (sekarang dikuasai oleh anaknya, yaitu : KAMAT dan TASIH)

Sebelah Selatan : Kebun Peninggalan AMAQ CILAH (Sekarang dikuasai oleh : AHIR ALIAS AMAQ SIRMAN, AMAQ YASIN dan AMAQ MUTI)

Sebelah Timur : Sawah JATIMAN;

Sebelah Barat : Jalan Setapak dan Sawah AMAQ YASIN

2.2. Tanah Kebun, seluas : $\pm 16,48$ are (1.648 M^2), yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan AMAQ CILAH (Sekarang dikuasai oleh : AHIR ALIAS AMAQ SIRMAN, AMAQ YASIN dan AMAQ MUTI)

Sebelah Selatan : Telabah

Hlm 37 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Kebun AMAQ GEYUN;
Sebelah Barat : Jalan setapak dan Sawah AMAQ CILAH
(Awalnya dikuasai oleh IRAH dan
Sekarang dikuasai oleh : USMAN dan
MUHALI).

2.3 Tanah Sawah, seluas : ± 1.089 are (± 10.890 M²), yang terletak di

Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur,
Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai dan Sawah AMAQ YASIN
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Timur : Telabah dan Sawah AMAQ YASIN dan
Jalan setapak;
Sebelah Barat : Sawah AMAQ MUR

3. Bahwa Penggugat menarik TAHIR ALIAS AMAQ USMAN BIN ASIR ALIAS
AMAQ AHIR sebagai TERGUGAT 5 dalam perkara ini atas pengusaan
Tanah Sengketa II (Tanah Kebun), padahal kalau saja Penggugat tidak
melakukan persengkokolan jahat dengan Tergugat 5 untuk merugikan
hak waris Tergugat 1, maka Penggugat seharusnya bersikap jujur untuk
menarik Tanah pekarangan AMAQ CILAH yang juga masih dikuasai
sampai saat ini oleh Tergugat 5 seluas : ± 542 M² yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tanah Pekarangan
sebagaimana diuraikan oleh Tergugat 1 s/d 4 pada poin 2.1 tersebut
diatas;

Hlm 38 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa begitu juga halnya dengan tanah sawah peninggalan AMAQ CILAH yang dikuasai oleh USMAN dan MUHALI (Anak Tergugat 5) seluas $\pm 54,45$ are (5.445 M^2), akan tetapi tidak dijadikan sebagai Tanah Sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat, padahal tanah sawah yang dikuasai oleh USMAN dan MUHALI tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tanah sawah sebagaimana diuraikan oleh Tergugat 1 s/d 4 pada poin 2.3 tersebut diatas adalah tanah peninggalan AMAQ CILAH;
5. Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat 5 yang kemudian berpura-pura sebagai Tergugat 5 dalam perkara ini untuk mengelabui dan memperlalat Penggugat yang diketahui tidak mempunyai suami dan keturunan untuk menggugat Tanah Sengketa peninggalan AMAQ CILAH yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 4 merupakan upaya tipu muslihat untuk menguasai semua tanah peninggalan AMAQ CILAH, sedangkan tanah sawah, tanah pekarangan dan tanah kebun yang juga menjadi peninggalan AMAQ CILAH yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat 5 dan kedua orang anak Laki-lakinya yang bernama USMAN dan MUHALI justru tidak ditarik sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;
6. Bahwa karena Penggugat tidak menarik semua tanah peninggalan AMAQ CILAH yang dikuasai oleh Tergugat 5 bersama kedua anak Laki-lakinya yang bernama USMAN dan MUHALI sebagai Tanah Sengketa dalam perkara ini, akan tetapi hanya menarik seluas : $\pm 6.269 \text{ M}^2$ dari seluas : $\pm 13.530 \text{ M}^2$ tanah peninggalan AMAQ CILAH yang dikuasai oleh Tergugat 1

Hlm 39 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 4, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

7. Bahwa karena IRAH BIN AMAQ CILAH meninggal dunia dalam keadaan putung, akan tetapi semasa hidupnya telah menghibbahkan semua tanah sawah peninggalan AMAQ CILAH yang dikuasanya seluas : $\pm 54,45$ are (5.445 M^2) kepada anak Tergugat 5 yaitu USMAN dan MUH. ALI yang secara hukum cacat hukum, karena hibbah melebihi ketentuan yaitu tidak boleh lebih dari 30%, sehingga secara hukum yang boleh diterima hibbah oleh USMAN dan MUH. ALI (Anak Tergugat 5) yaitu seluas : $\pm 16,34$ are (1.634 M^2), sedangkan sisanya seluas : $\pm 38,12$ are (3.812 M^2) harus dibundel waris atau dikembalikan menjadi hak waris saudara kandungnya yaitu : ASIR BIN AMAQ CILAH (Ayah Kandung dari P, T-1 dan T-5) yang kemudian baru dibagi waris oleh Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 5;

c. Subyek Kurang Lengkap

1. Bahwa dari semua Tanah peninggalan AMAQ CILAH selain dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 4 juga dikuasai oleh anak kandung Tergugat 5 yang bernama USMAN dan MUH. ALI tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, padahal USMAN dan MUH. ALI secara hukum juga menguasai tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan yang menjadi peninggalan AMAQ CILAH.
2. Bahwa karena USMAN dan MUH. ALI tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, karena kurang subyek.

d. Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas

Hlm 40 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mendalilkan kalau Tanah Sengketa adalah tanah peninggalan Almarhum ASIR ALIAS AMAQ AHIR akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dasar-dasar ASIR ALIAS AMAQ AHIR mendapatkan Tanah Sengketa, apakah Tanah Sengketa diperoleh dengan cara membeli ketika sedang beristrikan INAQ AHIR ataukah dibeli ketika ASIR ALIAS AMAQ AHIR masih bujang, atau Tanah Sengketa diperoleh atas dasar waris dari orang tuanya, karena kalau sekiranya Tanah Sengketa dibeli ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan INAQ AHIR, maka INAQ AHIR juga berhak atas setengahnya dari tanah sengketa, akan tetapi kalau Tanah Sengketa diperoleh atas dasar waris dari orang tuanya, maka INAQ AHIR juga berhak untuk mendapatkan hak waris dari suaminya;
2. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menguraikan, apakah kedua orang tua dan saudara-saudara ASIR ALIAS AMAQ AHIR masih hidup atau sudah meninggal dunia yang kesemuanya tidak diuraikan secara jelas dan lengkap oleh Penggugat, karena kalau tidak diuraikan dalam gugatan akan menimbulkan kerugian hak bagi orang tua dan saudara ASIR ALIAS AMAQ ASIR yang juga mempunyai bagian hak atas tanah peninggalan ASIR ALIAS AMAQ AHIR;
3. Bahwa begitu juga dengan istrinya ASIR ALIAS AMAQ AHIR yang bernama INAQ AHIR, apakah kedua orang tua INAQ AHIR dan saudara-saudaranya sudah meninggal dunia atau belum, jika belum maka seharusnya juga diuraikan dalam gugatan supaya jelas posisi hak dari orang tuanya dan saudara-saudaranya atas keberadaan Tanah Sengketa.

Hlm 41 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi dalam replik Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 melalui kuasanya telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dengan alasan bahwa walau perihal gugatan Penggugat tentang gugatan waris mal waris, akan tetapi salah satu posita gugatan Penggugat justru Para Tergugat didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pada posita Nomor 6 dalam gugatan Penggugat yang kemudian dipertegas kembali oleh Penggugat pada Petitum Nomor 6 yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena materi gugatan Penggugat yang pada dasarnya mengenai gugatan waris mal waris, akan tetapi salah satu dalam posita dan petitumnya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang menjadi domain atau kewenangan Pengadilan Negeri, maka secara hukum Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya menolak dalil eksepsi tergugat 1 s/d 4 tentang *kewenangan mengadili*, bahwa penggugat menolak

Hlm 42 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas dalil eksepsi tergugat 1 s/d 4 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk menangani perkara a quo hal ini adalah salah besar. Bahwa yang benar adalah perkara a quo adalah murni sengketa waris mal waris yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Selong untuk menerima, memeriksa dan mengadili sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 mengajukan tanggapan pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya dan menolak dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi kompetensi absolute yang diajukan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dan jawaban atas eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat serta tanggapan terhadap jawaban eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. Wakaf, f. zakat; g. Infaq, h. Shadaqah dan i. ekonomi syari'ah. Selanjutnya Pasal 50 ayat (2) menentukan bahwa "apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal

Hlm 43 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 bahwa meskipun gugatan Penggugat tentang gugatan waris mal waris, akan tetapi salah satu posita gugatan Penggugat justru Para Tergugat didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pada posita nomor 6 dalam gugatan Penggugat yang kemudian dipertegas kembali oleh Penggugat pada petitum nomor 6 yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena materi gugatan Penggugat yang pada dasarnya mengenai gugatan waris mal waris, akan tetapi salah satu dalam posita dan petitumnya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang menjadi domain atau kewenangan Pengadilan Negeri, maka secara hukum Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selong, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dan itu bisa terjadi dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Dan dengan dimintanya/dituntutnya perbuatan para tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa I dan II secara sepihak, dan tanpa

Hlm 44 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukan hak-hak ahli waris Asir alias Amaq Ahir yang lainnya adalah tidak sah dan termasuk perbuatan melawan hukum dalam petitum gugatan tidak menjadikan gugatan tersebut menjadi cacat formil dan tidak pula mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karenanya eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang berkaitan dengan kompetensi absolut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 telah mengajukan eksepsi tentang obyek sengketa kurang lengkap dengan alasan bahwa obyek Sengketa merupakan harta peninggalan Almarhum AMAQ CILAH (Kakek dari Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 5) yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris oleh kedua anak kandungnya yang bernama ASIR ALIAS AMAQ AHIR dan IRAH dan oleh karena tanah peninggalan Almarhun AMAQ CILAH belum dibagi waris oleh kedua anak Laki-lakinya dan/atau oleh cucu-cucunya sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti, maka seharusnya Penggugat menarik semua tanah peninggalan Almarhum AMAQ CILAH;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tentang *obyek sengketa kurang lengkap* dengan alasan bahwa gugatan penggugat sudah benar menunjuk obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam perkara a quo karena yang menjadi obyek gugatan penggugat adalah peninggalan atau warisan dari orang tua kandung dari

Hlm 45 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5 yang bernama ASIR alias AMAQ AHIR (pewaris) sedangkan terhadap peninggalan AMAQ CILAH (kakek dari penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5) sebagaimana yang didalilkan tergugat 1 s/d 4 dalam eksepsi, penggugat tidak menarik sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo karena peninggalan almarhum AMAQ CILAH (kakek dari penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5) sudah dilakukan bagi waris kepada ahli warisnya berdasarkan surat pernyataan waris tertanggal 27 Februari 2004 (27-2-2004) yang telah diregister di kantor Desa Surabaya dengan Register Nomor 10-2-2004. Dan hal tersebut akan kami buktikan nanti pada saat acara pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 mengajukan tanggapan pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya dan menolak dalil bantahan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi obyek sengketa kurang lengkap yang diajukan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dan jawaban atas eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat serta tanggapan terhadap jawaban eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya dan eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 telah mengajukan eksepsi tentang subyek kurang lengkap dengan alasan bahwa dari semua Tanah peninggalan AMAQ CILAH selain dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 4 juga

Hlm 46 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh anak kandung Tergugat 5 yang bernama USMAN dan MUH. ALI tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, padahal USMAN dan MUH. ALI secara hukum juga menguasai tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan yang menjadi peninggalan AMAQ CILAH dan oleh karena USMAN dan MUH. ALI tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, karena kurang subyek;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tentang subyek kurang lengkap dengan alasan bahwa gugatan penggugat adalah gugatan waris mal waris sehingga sudah cukup menunjuk subyek hukum dalam perkara a quo yaitu semua ahli waris dari pewaris (ASIR alias AMAQ AHIR) dalam hal ini adalah pihak penggugat, tergugat 1 dan tergugat 5 serta pihak-pihak yang secara nyata (peitliik) menguasai obyek sengketa yaitu tergugat 2, 3 dan 4. Oleh karena itu eksepsi tergugat 1 s/d 4 dalam perkara a quo sangatlah tidak beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 mengajukan tanggapan pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya dan menolak dalil bantahan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi obyek sengketa kurang lengkap yang diajukan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dan jawaban atas eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat serta tanggapan terhadap jawaban eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut, maka majelis

Hlm 47 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa karena objek sengketa yang dipermasalahkan adalah harta peninggalan ASIR alias AMAQ AHIR, bukan harta peninggalan AMAQ CILAH, maka dengan tidak ditariknya USMAN dan MUH. ALI tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak berdasarkan alasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tentang gugatan penggugat kabur atau tidak jelas angka 1 yaitu bahwa Penggugat mendalilkan kalau Tanah Sengketa adalah tanah peninggalan Almarhum ASIR ALIAS AMAQ AHIR akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dasar-dasar ASIR ALIAS AMAQ AHIR mendapatkan Tanah Sengketa, apakah Tanah Sengketa diperoleh dengan cara membeli ketika sedang beristrikan INAQ AHIR ataukah dibeli ketika ASIR ALIAS AMAQ AHIR masih bujang, atau Tanah Sengketa diperoleh atas dasar waris dari orang tuanya, karena kalau sekiranya Tanah Sengketa dibeli ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan INAQ AHIR, maka INAQ AHIR juga berhak atas setengahnya dari tanah sengketa, akan tetapi kalau Tanah Sengketa diperoleh atas dasar waris dari orang tuanya, maka INAQ AHIR juga berhak untuk mendapatkan hak waris dari suaminya, adalah alasan yang dapat dibenarkan, hal mana mengakibatkan gugatan tersebut dianggap secara hukum adalah gugatan yang kabur dan Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut terkait dengan eksepsi gugatan penggugat kabur atau tidak jelas angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tentang gugatan penggugat kabur atau tidak jelas angka 2 yaitu Penggugat tidak menguraikan, apakah kedua orang tua dan saudara-saudara ASIR ALIAS AMAQ AHIR masih

Hlm 48 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup atau sudah meninggal dunia yang kesemuanya tidak diuraikan secara jelas dan lengkap oleh Penggugat, karena kalau tidak diuraikan dalam gugatan akan menimbulkan kerugian hak bagi orang tua dan saudara ASIR ALIAS AMAQ ASIR yang juga mempunyai bagian hak atas tanah peninggalan ASIR ALIAS AMAQ AHIR, adalah alasan yang dapat dibenarkan sepanjang tentang tidak dijelaskannya apakah kedua orang tua ASIR ALIAS AMAQ AHIR masih hidup atau sudah meninggal dunia, sebab apabila orang tua pewaris masih hidup saat meninggalnya pewaris maka tentu ahli waris dari jalur *ubuwwah* akan dijadikan satu pertimbangan yang sangat menentukan jumlah ahli waris karena orang tua termasuk ahli waris yang tidak terhijab, adapun dengan tidak diuraikannya apakah saudara-saudara ASIR ALIAS AMAQ AHIR masih hidup atau sudah meninggal dunia hal tersebut tidak menjadikan gugatan kabur karena meskipun saudara-saudara ASIR ALIAS AMAQ AHIR masih hidup maka mereka terhijab oleh anak laki-laki dari ASIR ALIAS AMAQ AHIR;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tentang gugatan penggugat kabur atau tidak jelas angka 3 yaitu Penggugat tidak menguraikan, apakah kedua orang tua INAQ AHIR dan saudara-saudaranya sudah meninggal dunia atau belum, jika belum maka seharusnya juga diuraikan dalam gugatan supaya jelas posisi hak dari orang tuanya dan saudara-saudaranya atas keberadaan Tanah Sengketa, adalah alasan yang dapat dibenarkan sepanjang tentang tidak dijelaskannya apakah kedua orang tua INAQ AHIR masih hidup atau sudah meninggal dunia, sebab apabila orang tua pewaris masih hidup saat meninggalnya pewaris maka tentu ahli waris dari jalur *ubuwwah* akan dijadikan satu pertimbangan yang sangat menentukan jumlah ahli waris karena orang tua

Hlm 49 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ahli waris yang tidak terhibab, adapun dengan tidak diuraikannya apakah saudara-saudara INAQ AHIR masih hidup atau sudah meninggal dunia hal tersebut tidak menjadikan gugatan kabur karena meskipun saudara-saudara INAQ AHIR masih hidup maka mereka terhibab oleh anak laki-laki dari INAQ AHIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 terkait dengan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas adalah eksepsi yang berdasar hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat diterima sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH., namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Hlm 50 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3 dan 4 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dan eksepsi dan Tergugat 5 telah mengajukan jawaban kemudian Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 melalui kuasanya dan Tergugat 5 telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg. kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4;

Dalam Pokok Perkara

Hlm 51 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Sarbini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dan Tergugat 5;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

H. Sarbini, S.Ag.

Hlm 52 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	835.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		:	Rp.	926.000,-

(Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hlm 53 dari 53 halaman putusan Nomor 0672/Pdt.G/2018/PA.Sel.